

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tema dan prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, maupun antara suku dan keturunan.¹ Manusia semuanya sama, diciptakan oleh Allah dari tanah.² Sebagaimana disebutkan dalam Al-quran diantaranya surah Nuh ayat 17-18, surah Thaha ayat 55, Ar-Rahman ayat 14:

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا

Artinya: “Dan Allah menumbuhkan dari tanah, tumbuh (berangsur-angsur), kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya (tanah) dan mengeluarkan kamu (pada hari kiamat) dengan pasti.”³

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

Artinya: “Darinya (tanah) itulah Kami menciptakan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.”⁴

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

Artinya : “Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar”.⁵
Menurut ayat-ayat di atas, semua manusia merupakan makhluk yang

tercipta dari tanah, tidak ada persoalan atau perbedaan baik itu laki-laki ataupun

1 Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 269.

2 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 212

3 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karta Thoha Putra, 2002), hlm. 456

4 *Ibid*, hlm. 251

5 *Ibid*, hlm. 425

perempuan, semuanya sama, karena keduanya dinyatakan bersumber dari unsur yang sama dan dalam mekanisme yang sama pula.⁶

Islam telah menjelaskan bahwa tujuan pertama Rasulullah membawa ajaran Islam adalah sebagai *rahmatan lil 'ālamīn* atau memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, menciptakan kemaslahatan bagi setiap manusia, dan menjaga dari segala bentuk anarki, ketimpangan, dan ketidakadilan.⁷ Ajaran Islam yang sumbernya dari al-Qur'ān sebagai rujukan utama, Hadis sebagai sumber kedua sesudah al-Qur'ān, pada dasarnya memposisikan perempuan sama derajatnya dengan laki-laki dalam kehidupan dan kedudukannya di hadapan Tuhan, karena satu-satunya yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-hujurat ayat 13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸

Potongan kalimat sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan di atas merupakan awalan untuk menegaskan bahwa derajat semua manusia sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan sama sekali

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen...*, hlm. 218.

⁷ Tentang misi pembawa rahmat, lihat Q.S. al-Anbiya' 21: 107, tentang keamanan dan ketenteraman, Q.S an-Nisa' 4: 58, tentang mengutamakan kebaikan dan mencegah kejahatan lihat Q.S Ali Imran 3: 4, dan tentang menyerukan keadilan Q.S. an-Nahl 6: 90,

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 412

antara suku satu dengan yang lainnya. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semuanya sama-sama diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sehingga potoangan awal ayat tersebut mengantarkan kepada potongan ayat terakhir yaitu sesungguhnya yang paling mulia diantara kamudi sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Karena itu kita diharuskan untuk selalu bertaqwa kepada Allah agar menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah.⁹

Di kalangan masyarakat muslim masih banyak muncul perdebatan tentang benarkah penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān mengakibatkan adanya deskriminasi terhadap perempuan, benarkah ayat-ayat al-Qur'ān menjadi penyebab adanya perbedaan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaann tersebut adalah bahwa deskriminasi terhadap perempuan adalah masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat, deskriminasi tumbuh secara turun temurun tanpa banyak yang menyadari akan hal itu, sehingga dalam masyarakat tertentu sudah terbiasa dengan hal itu, dan akhirnya hal tersebut bukanlah dianggap sebagai sebuah permasalahan yang berarti. biasanya permasalahan tersebut dipicu dengan adanya struktur masyarakat patriarkhi yang deskriminatif terhadap perempuan dan hal ini banyak dianut oleh umat muslim.¹⁰

Perbedaan peran yang disebabkan oleh gender memunculkan pro dan kontra dan perdebatan panjang hingga sekarang. Perbedaan gender dianggap telah menimbulkan adanya ketidakadilan terhadap perempuan, diantaranya

⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 260.

¹⁰ Waryono Abdul Ghafur Dan Muh. Isnanto, *Anotasi Dinamika Studi Gender IAIN Sunan Kalijaga 1995-2003*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 10.

marginalisasi subordinasi, stereotipi, kekerasan dan beban kerja ganda. Pihak yang pro berlandaskan kepada argumen teori *nature* yang mana perbedaan peran gender tersebut bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan dan merupakan suatu keniscayaan serta diperlukan dalam pondasi menciptakan kestabilan kehidupan, sehingga masalah gender bukanlah suatu yang harus diperdebatkan. Sedangkan pihak yang kontra mempunyai argumen dengan teori *nurture* yang mana disebutkan bahwa perbedaan peran gender tersebut bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis melainkan semata-mata hasil produk manusia yang tidak selalu sama, bahkan selalau berbeda-beda tempat dan kondisi sosial yang ada. Sehingga perbedaan ini menimbulkan adanya ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan serta dapat mengancam kestabilan hidup bermasyarakat. Sehingga perbedaan peran gender haruslah dihapuskan.¹¹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan sering menimbulkan masalah, Alasannya adalah sebagian besar masyarakat memahami konsep gender dengan mengartikannya sangat sempit, yakni sebagai suatu konsep yang hanya berkaitan dengan masalah perempuan dengan kodratnya sebagai perempuan saja. Padahal gender tidak sama dengan jenis kelamin, gender bukan hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan pula konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan budaya dan latar belakang serta struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat

¹¹ *Ibid.*, hlm.18.

laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda.

Berdasarkan sejarah lampau, Sumatera bagian selatan mempunyai sebuah kitab undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat, undang-undang tersebut dikenal dengan nama *Simboer Thjahja* selanjutnya disebut Simbur Cahaya. Undang-Undang Simbur Cahaya adalah undang-undang yang mengatur hubungan antar warga di daerah *Uluan* Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya muncul sejak dekade kedua abad XVII yaitu pada masa Palembang masih berbentuk kerajaan, tepatnya pada masa pemerintahan Sido Ing Kenayan (1629-1636). Undang-Undang Simbur Cahaya disebut juga dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri Raja Sido Ing Kenayan. Ia terkenal sebagai perempuan cerdas. Disebutkan bahwa permaisuri raja tersebut adalah perancang dan pembuat “Undang-Undang Ratu Sinuhun”.¹²

Kitab ini terdiri atas lima bab yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera bagian Selatan, khususnya terkait masalah persamaan gender laki-laki dan perempuan. Jadi tak heran bahwa Ratu Sinuhun yang merupakan perancang kitab ini disebut-sebut sebagai tokoh pelopor gerakan feminis abad ke-17 di Nusantara. Bahkan banyak aktivis dari pergerakan feminis yang menyuarakan usulan meraka agar Ratu Sinuhun diakui menjadi pahlawan nasional atas karyanya yang telah memberikan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan lewat kitab Undang-undang Simbur Cahaya.¹³

12 Yunani Hasan, *Undang-Undang Simbur cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang* disampaikan pada Prosiding Seminar Antarabangsa Perantauan Sumatera-Malaysia. Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa (CenPris) Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia 11800 USM Pulau Pinang, pp. 179-187. ISBN 987-967-10805-1-1,

13 Official website Himapes, *Kitab Simbur Cahaya Syari'at Islam Di Nusantara Sejak Dahulu*, <https://blogalakadar.blogspot.com/2013/05/kitab-simbur-cahaya-syariat-islam-di.html>. (diakses pada 31 juli 2014).

Penerapann peraturan yang tertuang di dalam undang-undang tersebut, pada umumnya ditaati oleh semua penduduk. Masalah yang sifatnya berat, misalnya pembunuhan atau pemeberontakan yang tidak dapat diselesaikan di *uluhan*, dibawa ke ibu kota untuk hadapkan kepada raja. Sebagai posisi tertinggi, rajalah yang berwenang untuk menentukan hukuman apa yang paling tepat bagi para pelaku. Salah satu jenis hukuman yang sering dipraktekan di Kesultanan Palembang yaitu sanksi denda berupa uang ringgit.

Untuk masalah-masalah yang dianggap bukan masalah yang terlalu berat, maka akan diselesaikan di rapat adat. Salah satu contoh, jika seorang laki-laki menyenggol lengan atau kaki seorang gadis, dan gadis itu mengadu kepada kepala dusun, maka dalam rapat adat laki-laki tersebut dikenakan sanksi yang sesuai dalam Undang-Undang Simbur Cahaya yaitu mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 2 ringgit.¹⁴ hal ini terdpat dalam Undang-undang Simbur cahaya pasal 18 bab 1 tentang bujang gadis kawin, sebagi berikut;

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda atau bini orang “*naro gawe*” namanja ia kena denda 2 ringgit djika perempuan itu mengadu di rapat dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu “*tekap malu*” namanja dan 1 ringgit djatuh pada rapat.¹⁵

Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, sanksi-sanksi atas pelanggaran aturan adat bukan hanya berupa denda uang saja, melainkan terdapat juga sanksi *mbasuh dusun*, *kapanjing*, *denda barang* (seperti beras, kelapa, gula). Hukuman berupa hukuman denda, besar kecilnya denda tersebut tergantung pada kadar

14 Undang-Undang Simboer Thjahja Pasal 18 Bab 1 Tentang Bujang Gadis Kawin.

15 *Ibid*, hlm. 14

kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pada waktu itu sesuai ketentuan Undang-Undang Simbur Cahaya.¹⁶

Dari berbagai macam hukuman tersebut, umumnya memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. selain itu, hukuman lain yang juga sangat efektif adalah sanksi sosial yang berlaku pada saat itu. Pada masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi adat istiadatnya, dan jumlah penduduk yang sedikit mengakibatkan peristiwa sekecil apapun akan dengan cepat menyebar ke segala penjuru, sehingga masyarakat akan berfikir dua kali untuk melakukan pembangkangan terhadap hukum adat yang berlaku (Undang-Undang Simbur Cahaya). Dengan demikian, Undang-Undang Simbur Cahaya menjadi patokan yang sangat penting dalam menjalankan hukum dalam masyarakat.¹⁷

Jadi, dalam kitab tersebut sudah diuraikan sangat lengkap meliputi berbagai aspek, baik aturan tentang pernikahan, aturan marga, aturan berladang dan terkhusus mengatur tentang hubungan antara laki-laki dengan perempuan se. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, undang-undang tersebut sangat jarang diketahui keberadaannya. Hal ini berawal dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 1979 yang menghapuskan adanya sistem hukum adat di Indonesia. Masih ada segelintir orang yang masih mengetahui akan adanya kitab undang-undang tersebut, namun orang-orang ini hanyalah orang-orang tertentu saja, seperti ketua adat atau orang-orang yang menjadi pengurus adat. Para remaja, golongan dewasa bahkan orang

16 Tentang sanksi *mbasuh dusun*, *kapanjing*, dan *denda barang* terdapat dalam undang-undang simbur cahayabab 1 pasal 10, 11, dan pasal 27.

17 Asep Yuda, "Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural (Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang Simbur Cahaya Dengan Tuhfah Ar-Raghibin)". *Jurnal Shahih*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018

tua juga banyak yang tidak mengetahui ada peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlaku di zaman nenek moyang mereka.

Aturan yang bersumber dari Undang-Undang Simbur Cahaya masih banyak dipraktekkan di wilayah masyarakat Sumatera Selatan, diantaranya adalah semua desa di kecamatan Pino Raya, Kecamatan Tanjung Sakti, Kecamatan Jarai, Muara Enim, Seluma, Pagar Alam, Pasma Air Keruh, dan wilayah lainnya di Sumatera Bagian Selatan.¹⁸ Aturan-aturan yang berasal dari Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan adat. Karena aturan tersebut seperti telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Meskipun undang-undang tersebut tidak diterapkan lagi secara keseluruhan, namun tradisi yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah-daerah tersebut tetaplah kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka dan telah dijalankan selama bertahun-tahun, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu dari mana kebiasaan-kebiasaan tersebut bersumber.

Aturan yang masih berlaku dalam masyarakat tersebut ada sebagian yang telah dibakukan menjadi Peraturan Daerah seperti di Kabupaten Seluma, ada juga yang hanya menerapkan aturan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya berdasarkan tutur kata yang turun temurun tanpa mengetahui dari mana asal peraturan-peraturan tersebut bersumber, biasanya yang mengetahui banyak akan hal ini hanyalah ketua adat dan pengurus-pengurusnya. Artinya isi dari Undang-Undang Simbur Cahaya ini sebenarnya masih sangat relevan untuk diterapkan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, hal ini bisa dilihat dari masih hidupnya

18 Tareh Rasyid, "Perlindungan Kaum Perempuan Terhadap Leleraan Seksual Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya" *Jurnal Nurani* Vol. 14 No. 2, Tahun 2014

aturan-aturan yang asal-mulanya berasal dari Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut terkhusus tentang masalah relasi antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Relasi Gender Dalam Undang-undang Simbur Cahaya dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah:

1. Bagaimana relasi gender dalam Undang-Undang Simbur Cahaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap relasi gender dalam Undang-Undang Simbur Cahaya?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam Penelitian ini tidak terlalu meluas penulis memberikan batasan masalah yaitu relasi gender yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah fokus pada relasi gender bagi remaja putra putri (belum menikah).

D. Tujuan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana relasi gender yang terdapat dalam Undang-Undang Simbur Cahaya
- b. Untuk menganalisa relasi gender dalam Undang-undang Simbur Cahaya perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dengan adanya Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah dan memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan materi yang berkaitan dengan masalah gender dan kitab undang-undang Simbur Cahaya.

2. Kegunaan praktis

Menjadi salah satu kontribusi penulis untuk menambah bahan ajar atau salah satu rujukan pembelajaran yang berkaitan dengan relasi gender dan kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan serta kepada masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Bagian Selatan agar menjadi lebih baik kedepannya. Selain itu tulisan ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar smagister pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca untuk mengetahui secara keseluruhan rentetan pembahasan yang ada dalam tulisan ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan. Maka dari itu penulis membuat sistematika pembahasan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri atas lima bagian antara lain, latar belakang masalah, fokus pertanyaan penelitian,

batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahsan.

BAB II : Pada bab ini terdapat kajian penelitian terdahulu, kerangka teori. kajian penelitian terdahulu merupakan pembandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu, bahwa penelitian ini benar-benar penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. kerangka teori menjelaskan teori yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori pendukung yang sesuai yang diperoleh dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III : Pada bab ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Pada bab inilah penyusun mendeskripsikan hasil penelitian mengenai relasi gender dalam kitab undang-undang simbur cahaya juga dilanjutkan dengan analisa perseptif Hukum Islam.

BAB V : Pada bab ini berisi Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kritik serta saran.